



**P U T U S A N**  
**Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Risdiana Bin Karta Kusnaedi
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /16 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Radar Selatan RT 008 RT 005 Kel. Jaticempaka  
Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 oleh Penyidik;

Terdakwa Aris Risdiana Bin Karta Kusnaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Effendi Santoso, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Indonesia, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kel Harapan Mulya, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, sebagaimana Penetapan Nomor: 446/Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Risdiana Bin Karta Kusnaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aris Risdiana Bin Karta Kusnaedi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan metamfetamina dengan berat netto 2,0150 gram (sisa labrim 1,7962 gram)

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil masing-masing berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2872 gram (sisa labrim 0,2041)

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) bungks plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0745 gram (sisa labrim 0,0352 gram)

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver Merk Camry

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan lambang "VL"

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 20 Nopember 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum secara lisan juga menyampaikan tetap pada nota pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ARIS RISDIANA bin KARTA KUSNAEDI, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDO (belum tertangkap) di Pasar Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram dan untuk pembayarannya yaitu sistem laku bayar.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdr. RIDO membaginya menjadi paketan 0,5 gram yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), paketan 0,4 gram yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 400.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan paketan 0,2 gram yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Narkotika shabu yang terdakwa beli dari sudah dijual kepada konsumennya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, dengan rincian sebagai berikut Narkotika shabu paketan 0,5 gram saya jual Rp. 600.000,- kepada Sdr AING, paketan 0,5 gram saya jual Rp. 600.000,- kepada Sdr JUN, paketan 0,4 gram saya jual Rp. 400.000,- kepada Sdr OMPONG, 0,2 gram saya jual Rp. 200.000,- kepada Sdr DUNE, paketan 0,2 gram saya jual Rp. 200.000,- kepada Sdr ADI dan paketan 0,2 gram saya jual Rp. 200.000,- kepada Sdr DANI sehingga yang tersisa adalah 4 bungkus plastic klip dengan berat seluruhnya 2,36 gram.

- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. RIDO yang kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, selain keuntungan materi terdakwa juga mendapat keuntungan konsumsi Narkotika shabu.

- Bahwa terdakwa ARIS RISDIANA bin KARTA KUSNAEDI didalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB: 3217/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening berlakban wama hitam berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal wama putih dengan berat netto 2,0150 gram , diberi nomor barang bukti 1470/2024/PF
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,2872 gram, diberi nomor barang bukti 1471/2024/PF
2. 1 (satu) bungkus Rokok "Malboro" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0745 gram, diberi nomor barang bukti 1472/2024/PF

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1470/2023/PF s.d 1472/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina

## Interpretasi Hasil

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan :
  - a. 1470/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,7962 gram;
  - b. 1471/2024/PF berupa 2 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2041 gram;
2. 1472/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0352 gram

Perbuatan terdakwa ARIS RISDIANA bin KARTA KUSNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa ARIS RISDIANA bin KARTA KUSNAEDI, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumahnya yang beralamat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Unit Narkoba Polsek Pondok Gede dimana dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks



penangkapan tersebut dari tangan kanan terdakwa di temukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dari kantong celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744, selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu didalam rumahnya anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Unit Narkoba Polsek Pondok Gede melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan terdakwa dan saksi dari warga sekitar dan ditemukan barang bukti dari dalam laci lemari susun berupa 1 (satu) kotak plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, timbangan elektrik dan satu buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dimana dari pengakuan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu.

b. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. RIDO (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di Pasar Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram.

c. Bahwa terdakwa ARIS RISDIANA bin KARTA KUSNAEDI didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB: 3217/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening berlakban wama hitam berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal wama putih dengan berat netto 2,0150 gram , diberi nomor barang bukti 1470/2024/PF
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,2872 gram, diberi nomor barang bukti 1471/2024/PF
2. 1 (satu) bungkus Rokok "Malboro" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0745 gram, diberi nomor barang bukti 1472/2024/PF

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1470/2023/PF s.d 1472/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina

## Interpretasi Hasil

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Sisa barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan :
  - a. 1470/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,7962 gram
  - b. 1471/2024/PF berupa 2 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2041 gram
2. 1472/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0352 gram

Perbuatan terdakwa ARIS RISDIANA bin KARTA KUSNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Mardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi anggota Polri.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahsa saksi bersama rekannya yaitu saksi Egi Alvian Gustami ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 WIB telah di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
  - Bahwa penangkapan tersebut oleh karenaTerdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ada izin.
  - Bahwa dari pengeledahan di tubuh Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,09 gram dan dari kantong celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744.
  - Bahwa selanjutnya saksi juga menggeledah rumah Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) kotak plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 gram, timbangan elektrik dan satu buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dimana dari pengakuan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis shabu.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari cara membeli dari sdr Ridho (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan
2. Egi Alvian Gustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi anggota Polri.
  - Bahsa saksi bersama rekannya yaitu saksi Sigit Mardiansyah ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 wib telah didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
  - Bahwa penangkapan tersebut oleh karenaTerdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ada izin.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan di tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,09 gram dan dari kantong celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744.
- Bahwa selanjutnya saksi juga menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 gram, timbangan elektrik dan satu buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dimana dari pengakuan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari cara membeli dari sdr Ridho (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sigit Mardiansyah dan saksi Egi Alvian Gustami yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 WIB telah didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karenaTerdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ada izin ;
- Bahwa dari pengeledahan di tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,09 gram dan dari kantong celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, timbangan elektrik dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari cara membeli dari sdr Ridho (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan metamfetamina dengan berat netto 2,0150 gram (sisa labrim 1,7962 gram)
- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil masing-masing berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2872 gram (sisa labrim 0,2041);
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0745 gram (sisa labrim 0,0352 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver Merk Camry;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan lambang "VL";
- Uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sigit Mardiansyah dan saksi Egi Alvian Gustami yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 wib telah didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ada izin ;
- Bahwa dari pengeledahan di tubuh Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus Marlboro Filter Black di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,09 gram dan dari kantong celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi juga menggeledah rumah Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) kotak plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 gram, timbangan elektrik dan satu buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari cara membeli dari sdr Ridho (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Aris Risdiana Bin Karta Kusnaedi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM- 136/II/BKASI/09/2024 tertanggal 03 September 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( *error in persona*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sigit Mardiansyah dan saksi Egi Alvian Gustami yang merupakan anggota Polisi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.35 WIB telah di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radar Selatan RT 008 RW 005 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ada izin ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Marlboro Filter Black didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,09 gram dan dari kantong celana yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi juga menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat seluruhnya 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, timbangan elektrik dan satu buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari cara membeli dari sdr Ridho (DPO) seharga Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjual, Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Risdiana Bin Karta Kusnaedi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan metamfetamina dengan berat netto 2,0150 gram (sisalabrim 1,7962 gram);
  - 2) 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil masing-masing berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2872 gram (sisalabrim 0,2041);
  - 3) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0745 gram (sisalabrim 0,0352 gram);
  - 4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0857 1490 4744
  - 5) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver Merk Camry;
  - 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan lambang "VL";Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 7) Uang tunai sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H., Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)